



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 129 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2017
TENTANG TUGAS BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 telah diatur mengenai pelaksanaan tugas belajar;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
17. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018;
18. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;
19. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS BELAJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72063) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 2 x 1 (satu) semester dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan surat dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
 - b. permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diajukan kepada Kepala BPSDM 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
 - (2) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses dan Pegawai Tugas Belajar tetap harus melaksanakan tugas belajarnya, Kepala BPSDM mengeluarkan Surat Tugas perpanjangan waktu sebagai Pegawai Tugas Belajar.
 - (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri dan/atau luar negeri yang diberikan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Biaya Pendidikan dan Biaya Tunjangan Pendidikan.
 - (6) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri dan/atau luar negeri yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari Perguruan Tinggi diberikan Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan.
2. Ketentuan ayat (6) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. seleksi internal; dan
 - b. seleksi eksternal.

- (2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar yang terdiri dari BPSDM sebagai koordinator dengan anggota unsur dari Inspektorat, BKD, Biro ORB serta tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya.
 - (3) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi pra akademis.
 - (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi persyaratan umum dan khusus sesuai Pasal 13 dan Pasal 14.
 - (5) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diikutsertakan dalam seleksi pra akademis.
 - (6) Tim Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data peserta yang lulus seleksi internal kepada Sekretaris Daerah.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1a) Hak Pegawai Tugas Belajar dalam hal penggajian adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tugas Belajar yang mengikuti pendidikan di luar negeri tidak berhak atas gaji terhitung sejak tanggal keberangkatannya; dan
 - b. Pegawai Tugas Belajar hanya mendapatkan tunjangan umum sampai bulan ke 6 (enam) sejak keputusan yang bersangkutan diterbitkan.
 - (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari jabatan struktural/fungsional dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Setiap Pegawai Tugas Belajar berkewajiban :

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah;

- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan pada saat pembekalan;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPSDM dengan tembusan Kepala BKD dan Kepala SKPD asal Pegawai Tugas Belajar mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester berikutnya;
- f. mempublikasikan artikel ilmiah dengan tema/topik tentang daerah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun selama masa tugas belajar;
- g. memperoleh hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama dengan atau lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat);
- h. menyusun skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik tentang Daerah;
- i. tema/topik skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dikecualikan untuk Pegawai Tugas Belajar yang melaksanakan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- j. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPSDM dengan tembusan kepada Kepala BKD dan Kepala SKPD asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lulus dari Perguruan Tinggi;
 - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - 3) hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi; dan
 - 4) hardcopy dan softcopy artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal ilmiah.
- k. menjalankan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) kali jangka waktu pendidikan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan wajib bekerja kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini, kecuali bagi pegawai alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
- l. untuk penerima alokasi biaya pendidikan Tugas Belajar yang bersumber dari pemerintah negara asing, lembaga/swasta/nasional, sponsorship dan cost sharing diwajibkan untuk melaporkannya kepada Inspektorat, BPSDM dan Biro KDH dan KLN.

5. Ketentuan huruf f Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Pegawai Tugas Belajar dilarang :

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
 - b. cuti di luar tanggungan negara;
 - c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
 - d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
 - e. mengikuti diklat lain yang dibiayai APBD, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. pindah/mutasi dari lingkungan Pemerintah Daerah selama masih menjalani Pegawai Tugas Belajar dan dalam masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j;
 - g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - h. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
 - i. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar;
 - j. diangkat dalam Jabatan Struktural/Fungsional;
 - k. diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan; dan
 - l. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkungan pemerintah/swasta.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Pembiayaan Tugas Belajar meliputi :

- a. biaya seleksi internal;
- b. biaya seleksi eksternal;
- c. biaya pendidikan Tugas Belajar;
- d. biaya tunjangan pendidikan;
- e. biaya monitoring dan evaluasi; dan
- f. uang bantuan keluarga (khusus diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar ke Luar Negeri).

- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPSDM.
 - (3) Hak kepegawaian lainnya dari Pegawai Tugas Belajar yang meliputi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar.
7. Ketentuan ayat (4), ayat (8), ayat (9), ayat (13) Pasal 30 diubah dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Biaya seleksi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan seleksi calon Pegawai Tugas Belajar oleh BPSDM.
- (2) Biaya seleksi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai yang lulus seleksi eksternal di Perguruan Tinggi.
- (3) Biaya seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan pada Pegawai Tugas Belajar Program Kelas Khusus.
- (4) Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. biaya pendidikan Tugas Belajar Dalam Negeri, berupa uang kuliah yang terdiri dari :
 - 1) Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
 - 2) dana pengembangan/dana institusi/lembaga;
 - 3) praktikum;
 - 4) matrikulasi;
 - 5) bantuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Widyawisata;
 - 6) biaya profesi;
 - 7) pekan orientasi mahasiswa;
 - 8) pakaian Alamamater;
 - 9) penelitian;
 - 10) tugas akhir;
 - 11) jurnal karya ilmiah;
 - 12) wisuda;
 - 13) transpor luar kota; dan
 - 14) seminar/konferensi.

- b. biaya Pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri meliputi :
- 1) biaya pendidikan (tuition fee);
 - 2) biaya pendaftaran (enrollment fee);
 - 3) Kartu Mahasiswa (Student ID Card);
 - 4) sulih Bahasa karya ilmiah (proofreading thesis);
 - 5) magang di luar negeri/di luar daerah;
 - 6) biaya dalam program;
 - 7) pembuatan karya ilmiah (tugas akhir);
 - 8) wisuda; dan
 - 9) seminar/konferensi.
- (5) Biaya tunjangan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. biaya tunjangan pendidikan Tugas Belajar Dalam Negeri, diberikan setiap bulan dan dibayarkan secara lumpsum setiap semester (6 bulan); dan
 - b. biaya tunjangan pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri, meliputi :
 - 1) biaya hidup (living cost);
 - 2) apartemen/akomodasi (accomodation);
 - 3) transpor lokal (local transportation);
 - 4) buku, materi pelajaran, (miscellaneous);
 - 5) transpor PP (international transportation);
 - 6) pengurusan visa dan paspor;
 - 7) uang saku;
 - 8) asuransi (insurance); dan
 - 9) kesehatan.
- (6) Biaya monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.
- (6a) Uang bantuan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri yang besarnya sebagai berikut :
- a. Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri mendapatkan uang bantuan keluarga yang nilainya sebesar 1 (satu) kali gaji pokok terhitung sejak pembayaran gaji dihentikan; dan

- b. Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri yang berstatus bujangan dan/atau kawin namun tidak menjadi pencari nafkah bagi keluarganya diberikan uang bantuan keluarga yang nilainya sebesar 50 (lima puluh) persen dari gaji pokok terhitung sejak pembayaran gaji dihentikan.
- (7) Jangka waktu pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan masa perkuliahan yang ditetapkan oleh Lembaga/ Institusi pendidikan yang bersangkutan.
 - (8) Biaya Pendidikan Tugas Belajar, Biaya Tunjangan Pendidikan, dan Uang Bantuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6a) dibayarkan kepada yang bersangkutan setiap semester tahun akademik pada tahun anggaran berjalan.
 - (9) Besaran maksimal Biaya Pendidikan Tugas Belajar, Biaya Tunjangan Pendidikan, dan Uang Bantuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6a) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
 - (10) Khusus untuk Biaya Pendidikan Tugas Belajar di Luar Negeri disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan selama menjalankan masa perkuliahan pada negara dimaksud, dengan nilai mata uang yang diberikan sesuai dengan negara tujuan dan telah disesuaikan pada saat keberangkatan yang bersangkutan.
 - (11) Pembiayaan Dokter Spesialis dan Program Doktor Strata Tiga (S3) dapat menggunakan sistem pembiayaan secara cost sharing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (12) Kepada Pegawai Tugas Belajar dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar Biaya Tunjangan Pendidikan yang diterima setiap bulan sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan.
 - (13) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibayarkan mengikuti waktu pemberian gaji dan/atau TKD ke-13 dan ke-14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (14) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dibayarkan kepada Pegawai Tugas Belajar yang diberikan perpanjangan waktu tugas belajar.
8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Alokasi Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Biaya Tunjangan Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat bersumber dari :

- a. pembiayaan secara penuh dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional Sponsorship dan/atau Lembaga Swasta Asing; dan
 - b. pembiayaan secara tidak penuh/cost sharing dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional Sponsorship dan/atau Lembaga Swasta Asing.
- (2) Khusus untuk Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri, apabila Biaya Pendidikan dan/atau Biaya Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih kecil dari Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar secara penuh, maka Pegawai Tugas Belajar diberikan Biaya Pendidikan dan/atau Biaya Tunjangan Pendidikan sebesar selisihnya.
9. Lampiran IV dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72056

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 129 TAHUN 2018
Tanggal 30 November 2018

BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program		Keterangan
		Sarjana atau Diploma IV	Pascasarjana/Dokter spesialis	
I	BIAYA PENDIDIKAN		S2	S3
	SPP	PM	PM	PM
	Dana Pengembangan	PM	PM	PM
	Praktikum	PM	PM	PM
	Matrikulasi	-	PM	PM
	Bantuan PKL/KKN/Widyaisata	PM	PM	PM
	Biaya Profesi	PM	PM	PM
	Pekan Orientasi Mahasiswa	Rp750.000,00	-	-
	Pakaian Almamater	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Penelitian	PM	PM	PM
	Tugas Akhir	Rp4.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp10.000.000,00
	Jurnal Karya Ilmiah	PM	PM	PM
	Wisuda	Rp750.000,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00
	Transpor Luar Kota	PM	PM	PM
• Kota di Pulau Sumatra			Rp4.492.000,00	Merupakan plafon tertinggi dan dibayarkan per semester (at cost)
	• Kota di Pulau Jawa		Rp2.262.000,00	
	• Kota di Pulau Sulawesi		Rp5.113.000,00	
	• Kota di Pulau Bali		Rp3.626.000,00	
Seminar/Konferensi	PM	PM	PM	Lumpsum per bulan dibayarkan setiap semester tahun akademik
	Lumpsum Rp10.800.000,00	Lumpsum Rp13.896.000,00	Lumpsum Rp15.768.000,00	
II	BIAYA TUNJANGAN PENDIDIKAN			

PM: Pre Memory (d disesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 129 TAHUN 2018
Tanggal 30 November 2018

BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program S1, S2 dan S3	Keterangan
I	BIAYA PENDIDIKAN		
	1. Biaya Pendidikan (Tuition Fee)	PM	
	2. Biaya Pendaftaran (Enrollment Fee)	PM	
	3. Kartu Mahasiswa (Student ID Card)	PM	
	4. Sulih Bahasa Karya Ilmiah (Proofreading Thesis)	PM	
	5. Magang di Luar Negeri/di Luar Daerah	PM	Pesawat, transpor lokal, biaya hidup dan asuransi
	6. Biaya dalam Program	PM	
	7. Pembuatan Karya/Ilmiah	PM	
	8. Wisuda	PM	
	9. Seminar/Konferensi	PM	
II	BIAYA TUNJANGAN PENDIDIKAN		
	1. Biaya Hidup (Living Cost)	PM	Bulan pertama dihitung harian
	2. Apartemen/Akomodasi (Accommodation)	PM	
	3. Transpor Lokal (Local Transportation)	PM	Diberikan per bulan
	4. Buku, Materi Pelajaran, Rekreasi (Miscellaneous)	PM	Diberikan per Semester
	5. Transpor PP	PM	Diberikan 2 (dua) kali dalam program
	6. Pengurusan Visa dan Paspor	PM	
	7. Uang Saku	PM	Disesuaikan dengan nilai mata uang
	8. Asuransi (Insurance)	PM	1 (satu) kali dalam program
	9. Kesehatan	PM	
III	UANG BANTUAN KELUARGA		
	1. Pegawai Tugas Belajar dengan tanggungan keluarga	Rp3.116.500,00	Merupakan plafon tertinggi 1 kali gaji bersih per bulan dan dibayarkan per semester
	2. Pegawai Tugas Belajar bujangan dan/atau kawin tapi tidak menjadi pencari nafkah buat keluarganya	Rp1.558.250,00	Merupakan plafon tertinggi 50% gaji bersih per bulan dan dibayarkan per semester

PM : Pre Memory (dsesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN